



## **BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MANGGARAI**

### **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MANGGARAI NOMOR : 003/PRG/TAHUN 2023**

#### **TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MANGGARAI**

#### **KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MANGGARAI**

**Menimbang** : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan data kepada pengguna data, perlu menetapkan kembali Standar Pelayanan Publik dengan keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3683);  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3854);  
4. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);  
5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;  
6. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;  
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;  
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;  
9. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor Nomor 78 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MANGGARAI TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA BADAN STATISTIK KABUPATEN MANGGARAI.**

**PERTAMA** : Menyusun Standar Pelayanan Publik di lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai.

- KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah seperti tersebut pada lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Ruteng  
Pada Tanggal 2 Januari 2023  
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
Kabupaten Manggarai



Yosef Danu

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK**  
**KABUPATEN MANGGARAI**  
**NOMOR : 003/PRG/TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA**  
**BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MANGGARAI**

**STANDAR PELAYANAN STATISTIK DI LINGKUNGAN BPS KABUPATEN MANGGARAI**

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)

**1. Layanan Pustaka Digital**

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Tidak ada persyaratan khusus
2	Prosedur	Pemohon dapat mengajukan permintaan data dengan mendatangi Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Manggarai atau melalui aplikasi whatsapp di nomor 081222431423 atau melalui aplikasi SI Inaragis atau melalui email <a href="mailto:pst5313@bps.go.id">pst5313@bps.go.id</a>
3	Waktu Pelayanan	Pukul 08.00-16.00 WITA (Senin-Kamis) Pukul 08.00-16.30 WITA (Jum'at) Sabtu dan Minggu Libur Durasi pelayanan: 15-120 menit
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk	Publikasi BPS dalam format pdf
6	Pengelolaan Pengaduan	Pemohon yang tidak mendapatkan pelayanan sesuai prosedur dapat mengajukan pengaduan melalui kotak pengaduan yang tersedia atau melalui kanal lapor.go.id atau kanal pengaduan BPS Kabupaten Manggarai di <a href="http://s.bps.go.id/pengaduan5313">s.bps.go.id/pengaduan5313</a>

**2. Layanan Pustaka Tercetak**

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Tidak ada persyaratan khusus
2	Prosedur	Pemohon dapat mengajukan permintaan data dengan mendatangi Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Manggarai
3	Waktu Pelayanan	Pukul 08.00-16.00 WITA (Senin-Kamis) Pukul 08.00-16.30 WITA (Jum'at) Sabtu dan Minggu Libur Durasi pelayanan: 15-120 menit
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk	Publikasi BPS
6	Pengelolaan Pengaduan	Pemohon yang tidak mendapatkan pelayanan sesuai prosedur dapat mengajukan pengaduan melalui kotak pengaduan yang tersedia atau melalui kanal lapor.go.id atau kanal pengaduan BPS Kabupaten Manggarai di <a href="http://s.bps.go.id/pengaduan5313">s.bps.go.id/pengaduan5313</a>

### 3. Layanan Konsultasi/Permintaan Data

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Tidak ada persyaratan khusus
2	Prosedur	Pemohon dapat mengajukan permintaan data dengan mendatangi Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Manggarai atau melalui aplikasi whatsapp di nomor 081222431423 atau melalui aplikasi SI Inaragis atau melalui email <a href="mailto:pst5313@bps.go.id">pst5313@bps.go.id</a>
3	Waktu Pelayanan	Pukul 08.00-16.00 WITA (Senin-Kamis) Pukul 08.00-16.30 WITA (Jum'at) Sabtu dan Minggu Libur Durasi pelayanan: 15-120 menit
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk	Data dalam format excel atau pdf
6	Pengelolaan Pengaduan	Pemohon yang tidak mendapatkan pelayanan sesuai prosedur dapat mengajukan pengaduan melalui kotak pengaduan yang tersedia atau melalui kanal lapor.go.id atau kanal pengaduan BPS Kabupaten Manggarai di <a href="http://s.bps.go.id/pengaduan53">s.bps.go.id/pengaduan53</a>

### 4. Layanan Penjualan Data Mikro/Peta Digital

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	(1) Pemohon mengisi formulir pembelian data di <a href="http://silastik.bps.go.id">silastik.bps.go.id</a> (2) Materai 10.000 (3) Pemohon membayar biaya pembelian sesuai invoice
2	Prosedur	Pemohon dapat mengajukan permintaan data dengan mendatangi Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Manggarai atau melalui pengisian aplikasi pembelian data di <a href="http://silastik.bps.go.id">silastik.bps.go.id</a>
3	Waktu Pelayanan	Pukul 08.00-16.00 WITA (Senin-Kamis) Pukul 08.00-16.30 WITA (Jum'at) Sabtu dan Minggu Libur Durasi pelayanan: 15 menit-3 hari
4	Biaya/Tarif	Berbayar sesuai PP No 7 Tahun 2015
5	Produk	Data mikro
6	Pengelolaan Pengaduan	Pemohon yang tidak mendapatkan pelayanan sesuai prosedur dapat mengajukan pengaduan melalui kotak pengaduan yang tersedia atau melalui kanal lapor.go.id atau kanal pengaduan BPS Kabupaten Manggarai di <a href="http://s.bps.go.id/pengaduan5313">s.bps.go.id/pengaduan5313</a>

## 5. Layanan Rekomendasi Statistik

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Pemohon mengisi formulir FS3 atau FPKPA
2	Prosedur	Pemohon dapat mengajukan permohonan rekomendasi statistik dengan mendatangi Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Manggarai atau melalui pengisian aplikasi permohonan rekomendasi statistik di <a href="http://romantik.bps.go.id">romantik.bps.go.id</a>
3	Waktu Pelayanan	Pukul 08.00-16.00 WITA (Senin-Kamis) Pukul 08.00-16.30 WITA (Jum'at) Sabtu dan Minggu Libur Durasi pelayanan: 7-10 hari kerja
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk	Surat rekomendasi statistik
6	Pengelolaan Pengaduan	Pemohon yang tidak mendapatkan pelayanan sesuai prosedur dapat mengajukan pengaduan melalui kotak pengaduan yang tersedia atau melalui kanal <a href="http://lapor.go.id">lapor.go.id</a> atau kanal pengaduan BPS Kabupaten Manggarai di <a href="http://s.bps.go.id/pengaduan5313">s.bps.go.id/pengaduan5313</a>

## 6. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3683);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3854);</li> <li>4. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);</li> <li>5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;</li> <li>6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;</li> <li>7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>8. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor Nomor 78 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik.</li> </ol>

2	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	Komputer: 9 unit Printer: 2 unit Formulir FS3 dan FPKPA Publikasi tercetak
3	Kompetensi Pelaksana	a. Terampil mengoperasikan computer dan teknologi informasi b. Mampu bersikap ramah, sopan, dan komunikatif c. Disiplin dan taat waktu pelayanan d. Memahami produk-produk BPS
4	Pengawasan Internal	Berjenjang mulai dari Statistisi Muda, Pranata Komputer Madya hingga Kepala Kantor
5	Jumlah Pelaksana	1. Petugas pelayanan: 2 orang 2. Petugas pemberian rekomendasi statistik: 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Adanya Standar Operasional Procedure (SOP) 2. Adanya Kode Etik Pegawai 3. Tidak ada diskriminasi terhadap pemohon
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Semua data yang diminta akan dikirimkan langsung kepada pemohon baik melalui surat, email atau whatsapp
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Rapat koordinasi internal terkait program kegiatan dan pelayanan 2. Melalui Survei Kepuasan Masyarakat secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN MANGGARAI



Yosef Danu